Diterima : 06 Mei 2025
Disetujui : 15 Mei 2025
Hal : 588-593

Ganec Swara
https://jurnal.yalamqa.com/index.php/gara
ISSN-p 1978-0125; ISSN-e 2615-8116
Vol. 19 , No. 2, Juni 2025

RUANG GELAP PASAL 160 KUHP PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

["Dark" Room Article 160 Of The Criminal Code From A Human Rights Perspective]

M.Taufik Rachman[1)], Bahri Yamin[2)]*, Imawanto[3)]

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram

[1)]rachman.taufik07@gmail.com, [2)]bahriyamin1990@gmail.com (corresponding), [3)]imawanto123@gmail.com

ABSTRAK

Beberapa hal yang mendasari pengkajian pasal 160 KUHP dilihat dalam perspektif HAM diantaranya berpotensi disalahgunakan, cendrung diskriminatif, berpotensi mengekang kebebasan berpendapat. Padahal Konstitusi menjamin perlindungan HAM setiap Warga Negara-nya. Secara hukum siapapun yang melanggar Pasal 160 KUHP harus dihukum, namun demikian diruang publik penggunaan pasal 160 KUHP membuka ruang 'bising' sekaligus menimbulkan kontroversial dan problematik tersendiri sebagaimana terungkap pada kalimat pertama dalam bagian ini. Oleh karena itu peneliti mencari lebih dalam lagi dalam bentuk sebuah pertanyaan yakni:" apakah norma pasal 160 KUHP melanggar HAM"? Tujuan yang hendak dicapai untuk mengetahui dan memberikan pemahaman kepada setiap yang berkepentingan agar Pasal 160 KUHP dikaji ulang dalam pemaknaan rumusan normanya sekaligus agar hati-hati dalam penerapannya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris dengan Metode pendekatan Undang-Undang, konseptual dan Pendekatan kasus. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu: unsur-unsur Pasal 160 KUHP bertentangan dengan HAM dan Prinsip-Prinsip Negara Demokratis sepanjang tidak dimaknai delik materil atau Pasal 160 KUHP adalah *conditionally constitutional* dalam arti konstitusional sepanjang ditafsirkan sebagai delik materiil. Selanjutnya meskipun Pasal 160 KUHP telah direkonstruksi tafsirannya menjadi delik materiil sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-VII/2009 namun dalam penerapannya rentan disalahgunakan oleh Penguasa otoriter dengan cara cipta kondisi lapangan.

Kata kunci: *Pasal 160 KUHP; HAM*

ABSTRACT

Several things that underlie the study of Article 160 of the Criminal Code seen from a human rights perspective include the potential for misuse, tends to be discriminatory, and has the potential to restrict freedom of speech. In fact, the Constitution guarantees the protection of human rights for every citizen. Legally, anyone who violates Article 160 of the Criminal Code must be punished, however, in the public space the use of Article 160 of the Criminal Code opens up a 'noisy' space as well as causing its own controversy and problems as revealed in the first sentence in this section. Therefore, the researcher looks deeper in the form of a question, namely: "Does the norm of Article 160 of the Criminal Code violate human rights?" The goal to be achieved is to find out and provide understanding to all stakeholders so that Article 160 of the Criminal Code is reviewed in the meaning of the formulation of its norms as well as to be careful in its application. This research is a normative-empirical legal research with the Law approach method, conceptual and case approach. The conclusion of this study is: first, the elements of Article 160 of the Criminal Code are contrary to Human Rights and the Principles of a Democratic State as long as they are not interpreted as material crimes or Article 160 of the Criminal Code is conditionally constitutional in the sense that it is constitutional as long as it is interpreted as a material crime. Second, although Article 160 of the Criminal Code has been reconstructed into a material crime as per the Constitutional Court Decision Number 7/PUU-VII/2009, in its application it is vulnerable to being misused by authoritarian rulers by creating field conditions.

Keywords: *Article 160 of the Criminal Code; Human Rights*

PENDAHULUAN

Obyek kajian dalam penelitian ini adalah Pasal 160 KUHP. Pasal tersebut berbunyi:"*Barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, melawan pada kekuasaan umum dengan kekerasan atau supaya jangan menurut peraturan undang-undang atau perintah yang sah yang diberikan menurut peraturan undang-undang, dihukum penjara selama-lamanya enam tahun atau denda Rp.4.500,-"*

Pengkajian pasal 160 KUHP dilihat dalam perspektif HAM diantaranya berpotensi disalahgunakan , cendrung diskriminatif, berpotensi mengekang kebebasan berpendapat. Padahal Konstitusi menjamin perlindungan HAM setiap Warga Negara-nya. Secara hukum siapapun yang melanggar Pasal 160 KUHP harus dihukum, namun demikian diruang publik penggunaan pasal 160 KUHP membuka ruang 'bising' sekaligus menimbulkan kontroversial dan problematik tersendiri sebagaimana terungkap pada kalimat pertama dalam bagian ini.

Pasal 160 KUHP ini yang dikarenakan sifatnya subjektif dan bergantung pada interpretasi penguasa yang menimbulkan sebuah ketidakpastian hukum dan dapat melanggar hak asasi orang lain. Di mana seorang warga negara yang ingin menyampaikan hak pendapatnya terhadap pemerintah yang telah dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia 1945 di mana setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Menjadi dapat dengan mudah ditafsirkan oleh pemerintah bahwa sedang menghasut untuk melawan pemerintahan sebagai akibat tidak jelasnya rumusan dalam Pasal 160 KUHP yang dimaksud menghasut.Kenyataan pada dasar Pasal 160 KUHP merupakan Privilege bagi penguasa dikarenakan dengan adanya Pasal ini dapat menjadi pembungkam bagi oposisi atau pengkritik pemerintah, kritik pemerintah adalah hal yang perlu demi menghindari adanya tirani pemerintahan, kritik dapat menjadi check and balance bagi pemerintah, adanya Pasal 160 KUHP ini dapat dijadikan jalan untuk melanggengkan kekuasaan tersebut dengan dalil kepentingan umum atau kepentingan negara atau stabilitas negara, sehingga perbuatan menetapkan tersangka bukan berdasar hukum melainkan berdasar upaya meniadakan oleh penguasa. (Toufan Hazmi Haidi: 2022)

Sebelumnya peneliti atasnama Frizky Dimas Gogali, Pangemanan Diana R dan Tommy M. R. Kumampung telah mengkaji pasal diatas dengan judul artikel Penghasutan Dan Penyertaan Dalam Kerusuhan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (Frizky Dimas Gogali*:2021)* dengan isu hukum yang dikaji yaitu Bagaimanakah pengaturan tindak pidana penghasutan dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana? Dan Bagaimanakah sanksi pidana provokator kerusuhan dari sudut pasal-pasal penghasutan dan penyertaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?. Dalam penelitian mengkaji apakah norma pasal 160 KUHP melanggar HAM".

Dalam penelitian ini fokus pada kajian HAM atas norma pasal 160 KUHP. Oleh karena itu peneliti mengajukan rumusan masalah; apakah norma pasal 160 KUHP melanggar HAM"? Tujuan yang hendak dicapai adalah dalam rangka untuk memberikan pemahaman kepada setiap yang berkepentingan agar Pasal 160 KUHP dikaji ulang dalam pemaknaan rumusan norma-nya sekaligus agar hati-hati dalam penerapannya.Adapun manfaat penelitian ini adalah untuk menambah wawasan terkait isu hukum yang diangkat sekaligus memberikan informasi kepada Pemerintah, DPR, Pemerhati Hukum dan Masyarakat, bahwa pasal 160 KUHP ada ruang'gelap' yang masih menyisahkan pertanyaan-pertanyaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum normatif-empiris (terapan), merupakan penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundangundangan) dan dokumen tertulis secara in action (faktual) pada suatu setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Pengkajian tersebut bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan hukum pada peristiwa hukum *in concreto* sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Atau dengan kata lain apakah ketentuan peraturan perundang-undangan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan mencapai tujuannya atau tidak

(Muhaimin:2020). Dengan kata lain Penelitian hukum normatif-empiris dalam rangka untuk mengkaji implementasi suatu peraturan perundang-undangan yaitu pasal 160 KUHP.Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan undang-undang, pendekatan sejarah, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus,

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berangkat dari pertanyaan apakah norma pasal 160 KUHP melanggar HAM"?. Terhadap pertanyaan tersebut oleh peneliti menjawab dalam dua aspek yaitu: berpotensi bertentangan dengan HAM dan prinsip-prinsip negara Demokrasi. Dari dua jawaban tersebut kemudian peneliti akan menguraikannya sebagai berikut: ***Pertama*** berpotensi bertentangan dengan HAM. Pasal tersebut berbunyi:"*Barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, melawan pada kekuasaan umum dengan kekerasan atau supaya jangan menurut peraturan undang-undang atau perintah yang sah yang diberikan menurut peraturan undang-undang, dihukum penjara selama-lamanya enam tahun atau denda Rp.4.500,-"*

Satu kaidah utama dalam negara hukum ialah keberadaan jaminan kedaulatan rakyat melalui konsep Hak Asasi Manusia (HAM). Konsep HAM inilah yang kemudian berkaitan erat dengan keberadaan peraturan perundang-undangan sebagai instrument hukum yang menjamin penegakannya bersama dengan institusi peradilan. Untuk itu, Pasal 28 UUD 1945 turut menopang konstruksi negara hukum dengan jaminan HAM tersebut melalui pengaturan yang menjamin kemerdekaan berserikat dan menyatakan pendapat. Namun demikian, konsepsi HAM pada Pasal 28 UUD 1945 tidaklah berdiri tunggal sebab pengaturan HAM dalam UUD 1945 yang merentang dalam 11 pasal masing-masing mengandung pengaturan konkret hingga membentuk jaring-jaring penopang konsep hak asasi. (Usi Zahara dkk:2024).

Merujuk pada pasal 160 KUHP ini berpotensi bertentangan dengan HAM. Hal ini jika dilihat dari rumusan pasalnya mengandung pemaknaan delik formil.P.A.F Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang dalam bukunya *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan delik formil adalah delik yang telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Selain itu, Mahrus Ali dalam bukunya *Dasar-Dasar Hukum Pidana* mendefinisikan delik formil sebagai perbuatan pidana yang telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang dalam undang-undang tanpa mempersoalkan akibatnya. (Muhammad Raihan Nugraha:2024).

Delik materil tidak mengharuskan adanya akibat hukum yang ditimbulkan atas hasutan yang dilakukan seseorang namun perbuatan pidana dipandang telah selesai apabila perbuatan itu telah secara nyata dilarang oleh undang-undang. Disinilah letak potensi pelanggaran HAM-nya. Kita ketahui bersama bahwa KUHP merupakan warisan peninggalan kolonial Belanda. Desain pasal 160 KUHP ini dalam rangka untuk menjaga stabilitas Pemerintahan dan mengendalikan potensi pemberontakan. Dengan demikian siapapun yang mencoba-coba untuk mengganggu Pemerintahan maka akan dikriminalisasi melalui pasal *a-quo* meskipun hanya sekedar kritik tapi dianggap melakukan penghasutan terhadap masyarakat. Oleh karena itu pasal tersebut cendrung akan disalahgunakan dan akan selalu menyasar pada siapasaja yang oposisi terhadap Pemerintahan.

Daniel Dhakidae, Ph.D,ketika dihadirkan sebagai ahli dalam sidang *judicial review* pasal 160 KUHP pada intinya menyatakan:

a) bahwa *l'esprit de la loi* atau *the spirit of the law* yaitu jiwa undang-undang dari Pasal 160 KUHP mengandung prinsip-prinsip penindasan yang berasal dari sistem kolonial Belanda, yang pada dasarnya bertujuan untuk menindas pers, opini para ahli, profesor yang mempunyai pendapat berbeda;
b) bahwa *l'esprit de la loi* atau *the spirirt of the law* yaitu jiwa undang-undang dari Pasal 160 KUHP pada dasarnya melawan prinsip-prinsip demokrasi;
c) bahwa kewajiban moral untuk mengganti jiwa undang-undang tersebut dalam pengadilan reformasi; (Putusan Nomor 7/PUU-VII/2009: 49)

Dengan kata lain pasal 160 KUHP merupakan bentuk penindasan yang dinormakan dalam bentuk undang-undang untuk melegitimasi tindakan yang sewenang-wenang sehingga orang akan

takut untuk beropini atau mengkritik atas kebijakn Pemerintah yang cendrung tidak pro terhadap kepentingan rakyat. Jiwa pasal ini merupakan jiwa dari negara otoriter yang tidak cocok untuk diterapkan di negara kesatuan republik Indonesia sepanjang pasal tersebut tetap dimaknai sebagai delik formil. Konstitusi kita sangat menjunjung tinggi HAM sebagaimana terkandung dalam beberapa pasal berikut dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 yaitu:

1. Pasal 28 yang menyatakan *"Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang"*
2. Pasal 28C ayat (2) yang menyatakan *"Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya"*
3. Pasal 28E ayat (2) yang menyatakan *"Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya"*
4. Pasal 28E ayat (3) yang menyatakan *"Setiap orang berhak atas*
5. *kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat";*
6. Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan *"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaanya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi"*

Johny Nelson Simanjuntak (Komnas HAM), sebagai ahli dalam sidang *judicial review* pasal 160 KUHP pada intinya menyatakan:

a) bahwa rumusan Pasal 160 KUHP akan menjadi penghalang bagi mereka yang mempunyai pandangan kritis yang ditujukan kepada kebijakan yang sedang berkuasa, karena orang yang baru berkata-kata saja sudah dapat dituduh melakukan kejahatan, padahal kata-kata dan kalimat yang disampaikan belum tentu mampu menghasut orang lain atau bukan bagian dari usaha membangkitkan perlawanan atau pemberontakan;
b) bahwa Pasal 160 KUHP bertentangan dengan hak asasi manusia karena pasal ini dinilai sebagai pasal yang teramat lentur bagai karet sehingga membuka ruang yanag amat luas untuk ditafsirkan sesuai dengan kepentingan kekuasaan atau kepentingan yang menjalankan hukum;
c) bahwa tidak ada penjelasan dalam KUHP mengenai kata-kata atau perbuatan seperti apa yang dikategorikan sebagai penghasutan;
d) bahwa konteks sosio politik perumusan pemberlakuan Pasal 160 KUHP adalah konsep feodal yang menggunakan instrumen pidana untuk melindungi kepentingan penguasa;
e) bahwa dengan demikian maka ketentuan Pasal 160 KUHP bertentangan dengan hak asasi manusia terutama kebebasan. (Putusan Nomor 7/PUU-VII/2009)

Pasal 160 KUHP sebetulnya baik jika dimaknai delik materil atau Pasal 160 KUHP adalah *conditionally constitutional* dalam arti konstitusional sepanjang ditafsirkan sebagai delik materiil. Kedua meskipun Pasal 160 KUHP telah direkonstruksi tafsirannya menjadi delik materiil sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-VII/2009 namun dalam penerapannya tetap rentan disalahgunakan oleh Penguasa otoriter dengan cara cipta kondisi lapangan. Namun satu hal yang perlu disadari oleh kita negara dilindungi dengan pasal ini dalam sebuah konstitusi atau undang-undang dasar untuk menjamin stabilitas, keamanan, dan keberlangsungan negara. .

Kedua dalam praktik pasal 160 KUHP sering dianggap kontroversial karea biasa membatasi kebebasan berpendapat. Subyektifitas aparat penegak hukum cendrung dominan dapat digunakan untuk mentersangkakan setiap orang yang tidak sejalan dengan Pemerintah yang berkuasa yang memberikan kritikan yang tajam. Kritikan yang tajam seolah olah dianggap mengasut orang lain untuk melakukan tindak pidana. Hal ini disebabkan rumusan pasal tersebut dimungkinkan untuk menggunakan pandangan subyektif aparat penegak hukum. Beberapa hal yang menjadi kontroversinya adalah:

1. Karet dan multitafsir**:** Frasa seperti "menghasut di muka umum" atau "tidak menuruti ketentuan undang-undang" terbuka untuk ditafsirkan secara subyektif. Ini disebabkan tidak ada batasan yang jelas. Dengan demikian mudah disalahgunakan.
2. Batas antara kritik dan hasutan**:** sulit untuk dibedakan mana Kritik mana hasutan. Sehingga

masyarakat mudah untuk dikriminalisasi

3. Mengekang kebebasan berpendapat**:**Dalam praktiknya, pasal ini pernah digunakan untuk menjerat tokoh-tokoh politik, aktivis, hingga warga biasa yang menyampaikan pendapat secara terbuka.
4. Tidak selaras dengan reformasi hukum modern**:** salah satu hal reformasi hukum adalah untuk memperbaiki sistem hukum yang kolonialis

Beberapa contoh kasus terkait penerapan pasal 160 KUHP yaitu Sebagai contoh dapat kita temukan dalam Putusan MA Nomor. 426 K/Pid/2011**.** Terdakwa menghasut masyarakat untuk menghakimi korban dengan cara-cara sadis. Terdakwa memprovokasi warga (di depan umum) di desanya untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum yaitu menganiaya korban. Hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menghasut yang diatur dalam Pasal 160 KUHP. Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 4 tahun. (Renata Christha Auli: 2024). Selain itu ada kasus lain seperti "empat aktivis, Jefri Silalahi, Agus Bintoro, Marsahala Napitupulu, dan Romson Poskopurba. Jefri dituntut melanggar Pasal 160 KUHP tentang penghasutan. Sementara ketiga aktivis lainnya dituntut Pasal 170 KUHP tentang perusakan.Menurut Sarmanto Tambunan dari Tim Advokasi Aksi Tolak Kenaikan BBM, apa yang dilakukan oleh keempat tersangka serta anggota elemen masyarakat lainnya pada waktu itu adalah menyuarakan suara hati masyarakat Indonesia. (Kompas.com: 2008)

Merujuk pada kedua kasus diatas sangat terang jika dalam praktiknya pasal 160 KUHP cendrung disalahgunakan seperti dalam contoh kasus pertama diatas, padahal pasal ini dimaksudkan untuk melindungi Pemerintah yang berkuasa bukan dimaksudkan untuk masyarakat umum. Namun dalam praktiknya penghasutan sesama masyarakat biasapun dapat diterapkan pasal *a quo.* Kita lihat yang lain misalnya sebagaimana yang diumumkan dilaman facebook divisi Humas Polri 20 Oktober 2020 menyebutkan Pelaku Penghasutan Demo Anarkis Lewat Medsos Dijerat Pasal Berlapis. Polri menangkap tujuh orang pelaku penghasutan demo anarkis di DKI Jakarta beberapa waktu lalu. Ketujuh orang tersebut kedapatan memberikan ajakan melakukan tindakan anarkis dan penghasutan melalui WhatsApp Group (WAG). Hari Senin (19/10) tim gabungan Polda Metro Jaya dan Bareskrim Polri melakukan penangkapan, 3 tersangka admin WAG STM Se-Jabodetabek, 3 tersangka admin Facebook Se-Jabodetabek dengan jumlah follower lebih dari 21.000 anggota. 1 tersangka admin Instagram Panjang Umur Perlawanan. Tersangka melakukan ajakan dan penghasutan pada demo anarkis hari Kamis (8/10) dan Selasa (13/10) di Jakarta,"Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan pasal berlapis. Yakni Pasal 160 KUHP dan/atau Pasal 170 KUHP dan/atau Pasal 214 KUHP dan/atau Pasal 211 KUHP dan/atau Pasal 212 KUHP dan/atau Pasal 216 KUHP dan/atau Pasal 218 KUHP dan/atau Pasal 358 KUHP jo Pasal 55, 56 KUHP, 28 ayat 2 jo Pasal 45 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas Perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (divisi Humas Polri: 2020)

Menghasut itu dapat dilakukan baik dengan lisan, maupun dengan tulisan. Apabila dilakukan dengan lisan, maka kejahatan itu menjadi selesai jika kata-kata yang bersifat menghasut itu telah diucapkan. Jika menghasut dengan tulisan, hasutan itu harus ditulis dahulu, kemudian disiarkan atau dipertontonkan pada publik.(Ahmad Sofia;2019) namun sekarang penghasutan itu sebagai delik materil. Artinya harus ada akibat hukum yang ditimbulkan atas hasutan seseorang kepada orang lain baru dapat di Pidana. Pasal 160 KUHP mestinya hanya untuk melindungi Pemerintahan yang sah namun dalam praktiknya dapat diterapkan pada masyarakat umum.

PENUTUP

Simpulan

Unsur-unsur Pasal 160 KUHP bertentangan dengan HAM dan Prinsip-Prinsip Negara Demokratis sepanjang tidak dimaknai delik materil atau Pasal 160 KUHP adalah *conditionally constitutional* dalam arti konstitusional sepanjang ditafsirkan sebagai delik materiil. Selanjutnya meskipun Pasal 160 KUHP telah direkonstruksi tafsirannya menjadi delik materiil sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-VII/2009 namun dalam penerapannya rentan

disalahgunakan oleh Penguasa otoriter dengan cara cipta kondisi lapangan.

Saran

Mengingat Pasal 160 KUHP adalah *conditionally constitutional* dalam arti konstitusional sepanjang ditafsirkan sebagai delik materiil maka diharapkan kepada aparat penegak hukum agar profesional dalam penerapannya

DAFTAR PUSTAKA

Divisi Humas Polri. https://web.facebook.com/DivHumasPolri/posts/pelaku-penghasutan-demo-anarkis-lewat-medsos-dijerat-pasal-berlapispolri-menangk/4057819620913530/?_rdc=1&_rdr#. Diakses tangga 8 Mei 2025

Frizky Dimas Gogali, Pangemanan Diana R dan Tommy M. R. Kumampung, (2021). Penghasutan Dan Penyertaan Dalam Kerusuhan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, jurnal *Lex Privatum Vol. IX/No. 5/Apr/EK2/2021:*

https://business-law.binus.ac.id/2019/12/20/tafsir-delik-penghasutan-dalam-pasal-160-kuhp/#:~:text=Artinya%20perbuatan%20tersebut%20dilakukan%20bukan,tempat%20dimana%20publik%20dapat%20melihatnya., diakses tanggal 8 Mei 2025

Kompas.Com, Dakwaan Pasal 160 dan 170 Kriminalisasikan Aktivis, https:// nasional.kompas.com/read/2008/10/20/14562654/~Megapolitan~News.

Muhaimin, (2020). *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram

Muhammad Raihan Nugraha. *Apa Perbedaan Delik Formil dan Delik Materil*?,https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-perbedaan-delik-formil-dan-delik-materil-lt569f12361488b/ diakses, tanggal 4 Mei 2025

Putusan Nomor 7/PUU-VII/2009

Renata Christha Auli. *Pasal 160 KUHP yang Menjerat Pelaku Penghasutan*. https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-160-kuhp-yang-menjerat-pelaku-penghasutan-lt55e5e09798cb8/, diakses tanggal 8 Mei 2025

Toufan Hazmi Haidi, (2025). *Tindak Penghasutan Dalam Pasal 160 KUHP Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-VII/2009*, jurnal *urist-Diction* Vol. 5 (4) 2022, https://e-journal.unair.ac.id, diakses tanggal 5 mei 2025

Zahara dkk. *Penyidikan Tindak Pidana Penghasutan Dalam Unjuk Rasa Anarkis Oleh Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Padang*, https://swarajustisia.unespadang.ac.id/, Volume 8, Issue 1, April 2024 diakses tanggal 4 Mei 2025